BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 231/KPTS/III.14/2019

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN EKOSISTEM TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa keanekaragaman hayati merupakan aset bagi pembangunan nasional dan daerah serta menjadi aset vital bagi daerah maka diperlukan pengelolaan secara terpadu, baik antar sektor maupun tim pelaksana kegiatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan agar kegiatan dapat berjalan lancar perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 - 2030;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

9. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 53 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Tahun Anggaran 2019 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menghimpun, mengolah dan memverifikasi data profil keanekaragaman hayati dan ekosistem; dan
b. melaksanakan pengawasan lapangan terhadap pelaksanaan pemeliharaan taman keanekaragaman hayati dan ekosistem di Kecamatan Lumbok Seminung.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2019.

OPD KABAG HUKUM

5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 - 2030;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

9. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 53 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Tahun Anggaran 2019 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menghimpun, mengolah dan memverifikasi data profil keanekaragaman hayati dan ekosistem; dan

b. melaksanakan pengawasan lapangan terhadap pelaksanaan pemilharaan taman keanekaragaman *hayati dan ekosistem di Kecamatan Lumbok Seminung.*

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 19 Maret 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.



KEPUTUSAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/III-14/2019
TANGGAL : 2019

SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN EKOSISTEM TAHUN ANGGARAN 2019

A. TIM PENYUSUNAN PROFIL TAMAN KEHATI:
   a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
   b. Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup.
   c. Kabid Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup.
   d. Kasi Pengelolaan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup .
   e. Kasi Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Konservasi Dinas Lingkungan Hidup.
   f. Kepala Bidang Fisik Bappeda
   g. Kepala Seksi Pengembangan Obyek Wisata, Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata;
   h. Kepala Unit Pelayanan Teknis Kawasan Lumbok Seminung Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata; dan
   i. Staf Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup.

B. PENGAWAS LAPANGAN TAMAN KEHATI:
   a. Kasi Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Konservasi Dinas Lingkungan Hidup
   b. Staf Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS


PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	DLH	
5	Bappeda	
6	Pariwisata	
7		
	BAG HUKUM	